

Pengaruh Pembiayaan Akad Murabahah terhadap Laba Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2013

Drs. M Nurzansyah, M.Hum / Mega Yuniar, SE.Sy

Abstrak

Tulisan ini membincang implikasi antara pembiayaan dengan akad murabahah terhadap laba pada bank syariah. Akad murabahah dijadikan tema dengan alasan bahwa akad tersebut lebih mendominasi dalam bentuk pembiayaan pada bank syariah. Lentur dan mudahnya akad tersebut disinyalir kuat menjadi penyebab utama ia mendominasi. Melihat fenomena tersebut, maka penelitian ini layak untuk dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif. Data didapat dari laporan keuangan pada BSM, Bank Mega Syariah, BNI Syariah, BJB Syariah, dan Bank Bukopin Syariah tahun 2012-2013. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan metode statistik deskriptif, uji regresi sederhana, dan pengujian hipotesis.

Kata kunci; *Murabahah, Bank Syariah, BEI, Laba*

Pendahuluan

Bank, baik syariah maupun konvensional, sama-sama berfungsi sebagai intermediasi, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya lagi. Khusus untuk bank syariah, penyaluran dana dilakukan dengan bentuk pemberian dan atau pembiayaan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Sesuai dengan data BI dalam laporan bulannya per Agustus 2012, pembiayaan di bank syariah masih didominasi akad murabahah, yaitu 60% dari total pembiayaan, disusul akad

musyarakah 19% dan 8% akad mudharabah. Sedangkan sisanya disalurkan melalui akad *ijārah* dan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk* (IMBT). Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa akad *murābahah* lebih digemari oleh nasabah. Hal itu disebabkan oleh mudahnya transaksi yang digunakan, bahkan mirip dengan akad transaksi yang pernah ada dalam bank konvensional. Dengan demikian sejalan dengan besarnya profit yang dilakukan melalui akad ini.

Labā; Jenis dan Fungsinya

Laba adalah selisih lebih antara harga penjualan dengan harga pembelian (KBBI: 2002). Sementara itu, Harahap (2008: 113) mendefinisikan laba sebagai kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Menjadi penting, sebab 1) laba merupakan dasar perhitungan pajak, 2) pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dalam pengambilan keputusan, 3) dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi menjalankan perusahaan, dan 4) sebagai dasar dalam penilaian prestasi suatu perusahaan.

Triyuwono (2001: 9) mengartikan laba dalam pandangan akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan kelebihan pendapatan dari kegiatan usaha yang dihasilkan dengan mengaitkan antara pendapatan dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan, dan laba ditentukan setelah proses tersebut terjadi. Sedangkan menurut Jafar (2012: 8), laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen,

pedoman investasi, dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan. Konsep laba sendiri mengalami perubahan konsep, seperti laba *historical cost*, laba *business income*, laba *replacement cost*, dan sebagainya. Demikian pula yang terjadi dalam konsep laba dalam akuntansi syariah. (Triyuwono, 2001: 2).

Menurut Sitepu (2005: 29), jenis laba adalah sebagai berikut. 1) laba kotor, yaitu selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. 2) laba operasional, yaitu laba hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan besar dalam perekonomiannya. 3) laba sebelum dikurangi pajak atau EBT (*earning before tax*), yaitu laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa, dan 4) laba setelah pajak atau laba bersih, yaitu laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindah ke dalam perkiraan laba ditahan, dari laba yang ditahan ini kemudian diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Sementara itu, kegunaan laba menurut Suwardjono (2011: 456) adalah sebagai berikut. *Pertama*; sebagai indikator efisiensi

penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. *Kedua*; sebagai ukuran prestasi badan usaha dan manajemen. *Ketiga*; sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak, *keempat*; alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, *kelima*; dasar penilaian dan penentuan kelayakan tarif dalam bank ataupun perusahaan publik. *Keenam*; sebagai alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak uang. *Ketujuh*; dasar kompensasi dan pembagian bonus, *kedelapan*; alat motivasi manajemen dalam pengendalian bank atau perusahaan, dan *kesembilan*; sebagai dasar pembagian dividen.

Dasar Hukum Laba

Terdapat perbedaan fundamental tentang cara pandang masyarakat muslim dan kapitalis dalam hal perolehan laba. Muhammad (2002: 273) menyatakan bahwa dalam masyarakat kapitalis, tujuan utama sebuah organisasi didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan. Efeknya adalah sebagai berikut. 1) masyarakat kapitalis akan lebih condong kepada kepentingan individu dari pada orang banyak. 2)

menyebabkan terpusatnya ekonomi di tangan sekelompok kecil individu yang menikmati pendapatan tinggi. Sehingga muncul ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

Bagi masyarakat muslim, lanjut Muhammad (2002: 273), laba bukanlah tujuan utama suatu organisasi. Bukan menafikan laba, namun membatasi diri pada laba yang jelas halal dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat. Al-Baqarah Ayat 16 misalnya, merupakan landasan dalam berniaga. Ayat tersebut artinya, “*mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk*”. Selain itu, terdapat hadis yang mengatur juga tentang laba sebagai berikut. “*seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang, dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya*” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Bank syariah, sebagai banknya orang Islam, mempunyai penyaluran laba sebagaimana

dinyatakan Jafar (2012: 22) sebagai berikut. *Pertama*; Penyaluran laba untuk pemerintah dalam bentuk pajak, dan *kedua*; Penyaluran laba untuk zakat. Hal ini (penyaluran laba yang kedua) disebutkan dalam Alquran Surah al-Tawbah Ayat 103 sebagai berikut. *“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan diri mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman juga bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Dominasi Akad Murabahah

Akad murabahah, salah satu dari empat bentuk pembiayaan dalam sistem syariah, pada saat ini berperan besar dalam bank syariah (lihat; Wartoyo, 2013: 10). Akad ini, ketika ditawarkan oleh bank syariah, menurut Lathif (2010: 56) mendapatkan sambutan dan antusias yang tinggi dari masyarakat, sehingga menjadi transaksi yang paling banyak diminati. Dominasi ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1. Tabiat sosio-kultur pertumbuhan ekonomi yang menuntut

keberhasilan yang cepat dan menghasilkan keuntungan yang banyak.

2. Pembiayaan akad murabahah dengan margin keuntungan merupakan praktik alternatif dari transaksi kredit dengan menggunakan bunga yang biasa dilakukan oleh bank konvensional. Dengan kenyataan ini, nasabah yang terbiasa dengan akad pada bank konvensional berpindah kepada bank syariah dengan akad murabahah.
3. Pembiayaan akad murabahah mempunyai prinsip kehati-hatian dan mampu diterapkan dengan ketat dan standar sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil.
4. Akad murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah, yaitu munculnya keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah serta pembiayaan akad murabahah.

Akad murabahah, menurut Antonio (2001: 101) dan Ziqri (2009: 21) sebagai transaksi jual

beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank diposisikan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sementara harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus sepakat dalam hal harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual tersebut dicantumkan pada akad jual beli dan jika telah disepakati maka tidak dapat berubah selama akad tersebut berlaku. Sedangkan menurut PSAK No. 102 (2009), pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jua sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Dasar Hukum dan Tujuan Akad Murabahah

Akad murabahah didasarkan pada Alquran yaitu; Surah Al-Baqarah: 275, Al-Baqarah: 198, dan al-Nisā': 29. Juga didasarkan pada hadis sebagai berikut. Dari Suhayb al-Rūmī, Rasulullah saw. bersabda, *“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqarada (murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah*

bukan untuk dijual” (HR. Ibn Mājah). Juga hadis dari Abū Sa'īd al-Khudrī, Rasulullah saw. bersabda, *“sesungguhnya jual beli harus dilakukan suka sama suka”* (HR. al-Bayhāqī dan Ibn Mājah).

Ningsih (2005: 113) menyebutkan bahwa akad murabahah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menyebutkan ketentuan umum mengenai akad murabahah sebagai berikut. 1) bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, 2) barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, 3) bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 5) Bank harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian, misal pembelian dilakukan secara hutang. 6) Bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah

berikut biaya yang diperlukan. 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah ditentukan. 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Dan 9) jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang serta prinsip menjadi milik bank.

Akad murabahah sendiri mempunyai tujuan untuk mendukung pengembangan para pengusaha, produsen di bidang pertanian, perikanan, industri kecil, industri rumah tangga dan lain-lain. Hal itu dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa penyimpanan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan tambahan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup. Bank syariah memiliki peranan untuk membantu para nasabahnya yang ingin memajukan kegiatan usahanya. Barang yang akan dipesan oleh nasabah kepada bank syariah akan berguna untuk kemajuan usaha dari pihak nasabah (Ningsih, 2005: 73).

Pembiayaan akad murabahah, menurut Antonio (2001: 103), memberikan banyak manfaat kepada bank syariah, antara lain adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain juga, akad murabahah relatif lebih mudah dan sangat sederhana. Dengan demikian, akad ini memudahkan penanganan administratif dalam bank syariah. Dibalik itu, masih menurut Antonio (2001: 207), akad murabahah juga memiliki kemungkinan resiko yang harus diantisipasi sebagai berikut. *Pertama; default* atau kelalaian seperti nasabah sengaja tidak membayar angsuran. *Kedua; fluktuasi harga komparatif*. Hal ini terjadi jika harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, sementara itu bank tidak boleh mengubah harga jual beli tersebut. *Ketiga; penolakan nasabah*, dan *kelima; barang dijual kembali oleh nasabah*.

Sekilas tentang Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (selanjutnya BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan hasil penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Efek

Surabaya (BES). Demi efektifitas operasional dan transaksi, pemerintah kemudian memutuskan untuk menggabungkan BEJ sebagai pasar saham dengan BES sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini (BEI) mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007.

BEI dalam operasinya menggunakan sistem perdagangan bernama *Jakarta Automated Trading System* (JATS) pada 22 Mei 1995. Sistem ini telah mengubah dan menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sistem JATS ini sendiri direncanakan akan digantikan oleh sistem baru yang disediakan OMX Perkembangan BEI. BEI mempunyai visi yaitu menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia, sedangkan misinya adalah sebagai berikut. 1) *pillar of Indonesian Economy*, 2) *Market Oriented*, 3) *Company Transformation*, d. *Institutional Building*, dan 4) *Delivery Best Quality Product & Services*.

Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini dilakukan sebelum melakukan

pengujian, yaitu menguraikan atau menggambarkan indikator pembiayaan akad murabahah terhadap laba perbankan syariah yang terdaftar di BEI. Analisis statistik deskriptik memberikan suatu gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Lihat tabel di bawah ini.

	Mean	Std. Deviasi	N
Y	312,70	413,602	10
X	9459,00	11296,010	10

Berdasarkan hasil olah data statistik deskriptik SPSS seri 21 menunjukkan bahwa dilihat dari lima sampel penelitian ini maka nilai rata-rata variabel pembiayaan akad murabahah tahun 2012 adalah 312,70 dengan standar deviasi 413,602. Sedangkan untuk variabel laba Perbankan Syariah adalah 9459,0 dengan standar deviasi 11296,010.

2. Analisis Regresi Sederhana

Yaitu teknik analisis regresi yang menganalisis model secara

seederhana dengan hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Model persamaannya adalah sebagai berikut. $Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$

α = konstanta

β = koefisien variabel independen

X = variabel pembiayaan akad murabahah

ε = simpangan baku (*standar error*)

Hasil Uji Analisis Regresi

Sederhana

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

Coefficients^a

model	coefficient		dar di	Sig	Interval for B		Correlation			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error			Lower Bound	Upper Bound	Zer o Ord er	Parti al	Pa rt	Toleran ce	VIP	
1 (Constant)	97,163	144,840		,671	,521	-236,838	431,164					
X	,023	,010	,622	2,249	,005	-,001	,046	,622	,622	,622	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Y

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

$$Y = 97,163 + 0,023 X + \varepsilon$$

Apabila tidak adanya tambahan dari pembiayaan akad murabahah maka labanya sebesar 97,163 satuan, dan apabila adanya tambahan dari pembiayaan akad murabahah (x) sebesar 1 satuan

maka laba (y) bertambah 0,023 satuan.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis statistik yang dikemukakan dalam bab sebelumnya. Adapun hipotesis statistik yang dikemukakan dalam pengujian ini adalah pembiayaan

akad murabahah (x) terhadap laba (y).

1. Pengujian Secara Parsial
(t)

Uji t adalah uji hipotesis atas variabel independen yang dilakukan secara individu terhadap variabel dependen. Pengujian secara parsial pada variabel X

terhadap variabel Y. pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji t, setelah t hitung untuk koefisien regresi variabel diketahui, kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel dari t distribution untuk $\alpha = 0,05$ pada pengujian dua sisi. Hasil pengujian secara parsial variabel X terhadap variabel Y dalam pengujian ini sebagai berikut.

dardi	Beta	t	Sig.	Interval for B		Correlation			Collinearity Statistics	
				Lower Bound	Upper Bound	Zero Order	Partial	Part	Tolerance	VIP
		,671	,521	-236,838	431,164					
	,622	2,249	,005	-,001	,046	,622	,622	,622	1,000	1,000

Variabel	T _{hitung}	T _{tabel}	P.value	Keputusan
Murabahah	2,249	1,833	0,005	Signifikan

Berdasarkan uji individu di atas, ditunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,249 memiliki p-value di atas 5% yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} . Dengan demikian variabel murabahah (x) pada level 95% ($\alpha = 5\%$) dan *degree of freedom* ($df = 9$) menunjukkan signifikan maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil uji individu ini membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel pembiayaan akad murabahah (x) terhadap laba bank syariah (y) sebesar 5% hal ini sesuai juga dengan nilai signifikan yaitu 0,05.

2. Pengujian secara simultan
(f)

Uji f adalah uji hipotesis atas variabel independen yang dilakukan secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Lihat tabel di bawah ini.

ANOVA^a

Model	Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	596273,012	1	596273,012	5,057	,005 ^b
1 Residual	943329,088	8	117916,136		
Total	1539602,100	9			

- a. Dependent Variabel; Y
b. Prediktors (Constant); X

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics					Durbin-Watson
				R Square Change	F Change	Df1	Df2	Sig. F Change	
1	,622 ^a	,387	,311	,387	5,057	1	8	,005	2,196

Variabel	T _{hitung}	T _{tabel}	P.value	Keputusan
Murabahah	5,057	4,757	0,005	Signifikan

Berdasarkan hasil analisa di atas diketahui hasil uji f untuk variabel pembiayaan murabahah sebesar 5,057. Asumsi dalam uji f adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan signifikan. H_0 diterima dan H_a diterima, oleh karenanya secara simultan

menunjukkan bahwa variabel independen (x) memengaruhi variabel dependen (y) sebesar 5,057. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,387 mengandung makna bahwa variabel pembiayaan murabahah (x) memengaruhi variabel laba bank (y) sebesar 38,7%. Sedangkan sisanya, 61,3%

adalah variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Simpulan

Hasil analisis dan pengujian di atas menunjukkan bahwa;

1. Dari sampel yang diteliti, standar deviasi pembayaran akad murabahah 112,960,10 menunjukkan simpangan data yang relatif besar sebab nilai meannya sebesar 945,9. Oleh karena simpangan data pembiayaan akad murabahah lebih besar maka untuk pembiayaan akad murabahah pada periode 2012-2013 belum cukup baik. Untuk standar deviasi laba sebesar 413,602 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil sebab nilai meannya sebesar 312,70. Kecilnya simpangan data, menunjukkan bahwa variabel laba periode 2012-2013 cukup baik.
2. Hasil uji individu (t) menunjukkan bahwa secara

parsial pengaruh dan signifikan antara variabel pembiayaan akad murabahah (x) terhadap laba (y) sebesar 2,24%. Hasil uji parsial tersebut membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel x dan y sebesar 2,24%, artinya setiap kenaikan satu satuan variabel pembiayaan akad murabahah laba akan meningkat sebesar 2,24%. Dengan demikian hubungan keduanya cukup positif.

3. Hasil uji simultan (f) membuktikan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel x terhadap variabel y sebesar 38,7% dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 sebanding 0,05. Artinya bahwa setiap variabel x berpengaruh 38,7% terhadap variabel y. Sisanya, sebanyak 61,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Daftar Bacaan

- Alqur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Kementrian Agama RI, 2007
- Alamri, Wazna. (2013). *Pengaruh Resiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema.s.
- Arikunto S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bank Indonesia. (2012). *Statistika Perbankan Syari'ah* Edisi Agustus dan Oktober.
- Dewan, Bank Indonesia. (2013). *Outlook Perbankan Syariah*.
- Ghozali, Imam. (2005). *Analisis Multivariat Dengan Program Spss*, Edisi ketiga, Semarang.
- Harahap, Syafri Sofyan. (2008). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Edisi pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jafar, Fitrisah, Tridya. (2012). *Analisis pendistribusian Laba dalam Akutansi Syariah untuk mencapai prinsip keadilan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lasa Hs. (2009). *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Lathif, Azharuddin. (2011). "Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Penelitian*.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulawarman, dkk. (2006). *Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syariah, Shari'ate, Value*

- Added Statements*. Padang: SNA 9.
- Pernyataan Standar Akutansi Keuangan. (2013). *Akutansi Murabahah* No. 102.
- Sujarweni, Wiratna. (2014). *SPSS Untuk Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sitepu. (2005). *Analisis Perbandingan Pendistribusi Laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*, Bandung.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno dkk. (2014). “Analisis perbandingan kinerja keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Studi kasus pada Perbankan di Provinsi DIY Periode Tahun 2009 – 2013”.
- Suardjono. (2011). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Wartoyo. (2013). *Kontribusi Pembiayaan Produktif Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2010-2012*.
- Wirduyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah 2008
- Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7, tentang Perbankan. 1998 dan 1992
- Ziqri, Muhammad. (2009). *Analisis pengaruh pendabpatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah terdaftar di Bank Sentral periode 2005 -2008*.